



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PENDIDIKAN

Telepon (0538) 2707643, fax. (0538) 22102, e-mail pdkseruyan@gmail.com
Jalan Akhmad Yani Kuala Pembuang 74212 Kalimantan Tengah

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERUYAN
NOMOR : 421.1/513/PAUD/IV/2018

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK KANAK (TK) BINA BANGSA 08
KECAMATAN SERUYAN RAYA KABUPATEN SERUYAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERUYAN

- Memperhatikan: a. Permohonan Kepala TK Bina Bangsa 08 Nomor : 421.1/05/TK-BE08M52/III/2018 tanggal 10 Maret 2018 perihal Permohonan Ijin Operasional TK BINA BANGSA
- b. Rekomendasi Kepala Desa Nomor : 100/81/Ds-Tbk/III/2018 tanggal 05 Maret 2018 perihal Ijin Operasional TK BINA BANGSA;
- c. Rekomendasi Kepala UPT Disdik Kecamatan Seruyan Raya Nomor : 421.2/596/SR/XII/2017 tanggal 14 Desember 2018 perihal Ijin Operasional TK BINA BANGSA 08;
- Menimbang : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang *Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERUYAN TENTANG PENETAPAN SURAT IJIN OPERASIONAL TK BINA BANGSA 08 KECAMATAN SERUYAN RAYA KABUPATEN SERUYAN.

- PERTAMA : Memberi Ijin Operasional Kepada :
- | | |
|-----------------|--|
| Nama Lembaga | : BINA BANGSA 08 |
| Jenis Program | : Taman Kanak Kanak (TK) |
| Tanggal Berdiri | : 01 Juli 2015 |
| Alamat Lembaga | : JLn. Jendral Sudirman Km. 62 PT
Mustika Sembuluh Estate 2 |
- KEDUA : Surat Ijin Operasional bukan suatu jaminan mutlak bagi Lembaga, apabila di kemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka Ijin yang diberikan dapat di cabut kembali.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar-mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku, sesuai dengan ketentuan Kementerian dan Kebudayaan Republik Indonesia

- KEEMPAT : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar berupa Pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab TK BINA BANGSA 08.
- KELIMA : Masa berlaku Surat Ijin Operasional ini selama Lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan Pengawasan/ Pengendalian terhadap Lembaga tersebut dapat dilakukan Pendaftaran ulang setiap 3 tahun sekali sejak tanggal ditetapkan atas Permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat - syarat yang berlaku.
- KEENAM : Surat Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Pada tanggal : 23 April 2018



H. MASROHIM, S.Pd., M.M.
Pendidikan Utama Muda (IV/c)
NIP. 19621003 198803 1 009

- Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Bupati Seruyan di Kuala Pembuang
 2. Camat Danau Sembuluh
 3. Kepala UPT Disdik Kecamatan di Desa
 4. Arsip